

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga adalah sebuah kelompok primer yang sangat penting dalam suatu tatanan di masyarakat. Keluarga merupakan suatu kelompok yang pembentukannya terjadi dari suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dari keluarga tersebut juga akan melahirkan individu-individu yang baru yang nantinya akan meneruskan kehidupan selanjutnya dari keluarga tersebut.

Dalam membentuk suatu keluarga perlu dilalui terlebih dahulu suatu proses yang dinamakan perkawinan. Berbicara mengenai perkawinan adalah suatu hal yang sakral bagi manusia untuk menjalaninya, tujuan perkawinan sendiri sebagaimana terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tentang definisi perkawinan itu sendiri adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kekal di sini menjadi nilai yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu menyatakan perkawinan itu untuk selamanya¹.

Di era kemajuan sekarang ini atau bisa dibilang di era globalisasi saat ini dengan banyaknya budaya barat yang masuk kedalam Negara Republik Indonesia banyak masyarakat Indonesia yang terpengaruh budaya barat yang tidak sedikit dipenuhi

¹ Trisadini Prasastinah Usanti, Ghansham Anand, *Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan*, Revka Prima Media, Surabaya, 2019, h. 20

dengan unsur-unsur negatif. Unsur-unsur negatif tersebut memberikan lebih banyak persoalan-persoalan baru yang hadir di dalam masyarakat Indonesia. Salah satu unsur negatif yang masuk ke Negara Republik Indonesia adalah budaya pergaulan bebas. Pergaulan bebas sendiri adalah suatu bentuk perilaku yang menyimpang dari norma agama dan juga norma kesusilaan yang bersifat sangat negatif.² salah satu hal yang sangat merusak dari pergaulan bebas adalah maraknya kehamilan di luar pernikahan. Kehamilan di luar perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan banyak pihak dan pihak yang paling dirugikan dari kehamilan diluar pernikahan adalah anak yang lahir di luar perkawinan itu sendiri.

Anak ini sendiri adalah generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan hukum asal anak tersebut telah dilahirkan, anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh negaranya sendiri dan khususnya adalah kedua orang tuanya. Anak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada di dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai salah satu upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sang anak yang perlu dan sangat wajib mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.³

² Ricky Firmansyah dan Abdulah Zaky Al Luthfi, 'Muhammad Aziz Mulya, Mengatasi Pergaulan Bebas di Kalangan Masyarakat Ilmiah', *Pinisi: Journal of Teacher Professional*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2020, h. 68.

³ Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 10.

Perlindungan anak sebagaimana disebutkan di atas merupakan semua kegiatan untuk menjamin dan juga melindungi anak dan dan semua hak asasi manusia yang dimiliki sang anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan juga dapat mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Keluarga adalah sekelompok kecil bagian dari masyarakat yang terdiri suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan juga anaknya atau ibu dan juga anaknya atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.⁴

Indonesia merupakan negara hukum atau *rechtsstaat* yang harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia rakyat yang ada di dalamnya termasuk juga hak asasi manusia terhadap anak, hak asasi manusia yang menyangkut anak tersebut telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan juga Pasal 1 ayat (12) yang menyatakan bahwa hak asasi manusia anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Perkembangan anak Indonesia sendiri dijamin dan telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana mengatur bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, dan juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 1.

Perlindungan anak secara umum berarti merupakan suatu perangkat yang menjamin perlindungan atas segala hak asasi manusia yang dimiliki seorang anak dan hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, berkembang, tumbuh, dan juga hak untuk berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagaimana seorang manusia, serta mendapatkan perlindungan atas segala bentuk diskriminasi agar pada akhirnya dapat terwujudnya anak-anak Indonesia yang memiliki kualitas yang terbaik, sejahtera dalam hidup dan berakhlak yang mulia.

Pasal 59 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus perlindungan anak seperti:

1. Penanganan haruslah cepat termasuk didalamnya pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik;
2. Menerima pendampingan secara psikososial pada saat menjalani pengobatan sampai dengan pemulihan;
3. Mendapatkan bantuan sosial untuk anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu;
4. Mendapatkan perlindungan dan pendampingan pada saat setiap proses perlindungan.

Dewasa ini kasus yang berhubungan dengan kekerasan yang dilakukan kepada anak sering menjadi pusat perhatian pemerintah belakangan ini, banyak kasus-kasus yang terjadi di wilayah Indonesia dan dengan berbagai macam bentuk. Secara teori kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk pelukaan fisik, mental atau seksual yang secara umum dilakukan oleh orang-orang yang pada dasarnya memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan anak, yang mana semua hal tersebut diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.⁵

⁵ Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 7.

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks yang sering kali terjadi karena memiliki dampak yang sangat negatif yang sangat serius, baik bagi korban maupun lingkungan lingkungan sosial korban itu sendiri. Tindakan kekerasan terhadap anak sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja baik dilakukan secara verbal maupun non verbal yang pada dasarnya ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik dilakukan berupa serangan fisik atau perbuatan yang dilakukan dengan maksud merusak anak, secara mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang dampaknya adalah trauma psikologis anak itu sendiri.⁶

Menurut undang-undang sendiri kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.

Kekerasan terhadap anak memiliki banyak jenisnya menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang juga merupakan definisi dari

⁶ Burhanudin, Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan di Kota Palu, <https://media.neliti.com/media/publications/151701-ID-kajian-perlindungan-hukum-terhadap-anak.pdf> , h. 2, diakses 05 september 2021.

the UN Convention on the rights of the child and the World Report on Violence and Health, World Health Organization, 2002 jenis kekerasan terhadap anak antara lain:⁷

1. Kekerasan fisik: pukul, tendang, tampar, cubit, dsb.
2. Kekerasan emosional: kekerasan berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci dan memaki dengan kasar dan keras.
3. Kekerasan seksual: Pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan yang tidak senonoh/pelecehan organ seksual anak.
4. Pengabaian dan penelantaran: segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan.
5. Kekerasan ekonomi (eksploitasi): memperkerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi, prostitusi anak.

Penggolongan kekerasan terhadap anak di atas dapat dilihat dalam penggolongan tersebut ada penelantaran anak di dalamnya. Penelantaran merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang sangat marak sekali terjadi di Indonesia yang menjadi salah satu perhatian pemerintah. Penelantaran terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak merawat ataupun mengasuh, tidak menyediakan kasih sayang, tempat tinggal, pakaian maupun makanan dari kedua orang tua bagi seorang anak.⁸ anak dapat dikatakan telah ditelantarkan apabila anak itu sendiri tidak terpenuhi

⁷ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 'Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja', *InfoDATIN*, h. 2.

⁸ Putu Sarasita Kismadewi, Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 4.

kebutuhan dasar yang dimiliki anak tersebut dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, anak yang terlantar bukan lah disebabkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya telah tiada.⁹

Anak apabila ditelantarkan secara hukum sudah diatur apabila ada seseorang yang menelantarkan anak, aturan yang mengatur hal tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak pidana penelantaran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat pada Pasal 49 Huruf a yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”.

Pada penjabaran Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga di atas terdapat satu Pasal lain disebutkan yaitu Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, kepada orang tersebut”. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dapat dipidana karena penelantaran.

⁹ Irma Setyio Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 25.

Lingkup keluarga di atas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi “lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini Meliputi : a. Suami, isteri dan anak, b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”. Pada Pasal 2 tersebut dapat dilihat dalam lingkup keluarga ada anak di dalamnya jadi penelantaran anak merupakan suatu tindak pidana yang diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jika kita melihat secara sekilas terkait pengaturan yang mengatur penelantaran anak maka sudah terjamin oleh hukum dan hak anak agar tidak ditelantarkan terjamin pula dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, selain itu juga ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, dan juga diatur dalam pasal 304 sampai pasal 308 KUHP, namun jika kita kaitkan dengan problema yang banyak terjadi saat ini mengenai anak luar perkawinan maka akan timbul suatu pertanyaan dan problema yang cukup rumit terkait pengaturan mengenai penelantaran anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebab dalam Pasal 49 Huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada aturan tersebut anak yang dimaksud sebagai objek perlindungan dari penelantaran

adalah anak yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang di mana pasal tersebut mengatur bahwa yang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, istri dan anak.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 Tentang perkawinan mengatur mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan maka hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan hal tersebut menyebabkan bapak biologis tidak dibebani kewajiban alimentasi.¹⁰ Hal tersebut seakan menyatakan bahwa sang ayah tidak punya kewajiban untuk mengurus anak di luar perkawinan.

Konsep anak disini menjadi pertanyaan karena dirasa terjadinya kekaburan norma yaitu masuk atau tidaknya konsep anak luar perkawinan dalam konsep anak Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut yang bisa menyebabkan ketidakadilan aparat hukum dalam menerapkan suatu aturan dan hal tersebut berdampak buruk pada kepastian hukum yang hubungannya dengan penegakan hak asasi manusia yang berhubungan dengan anak yang lahir diluar perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa anak secara dasar memiliki hak asasi manusia yang perlu dipertahankan dan hak-hak tersebut sudah tertuang dalam hukum maka dari itu hak tersebut menjadi hak yang bersifat fundamental dan salah satu dari hak tersebut adalah hak untuk memiliki kehidupan yang layak atau secara dasar tidak ditelantarkan, baik anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun anak tersebut adalah anak

¹⁰ Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, *Opcit.*, h. 133.

yang lahir diluar perkawinan tetap memiliki hak yang sama yaitu hak untuk tidak ditelantarkan, jadi konsep yang kabur ini merupakan suatu hambatan anak luar perkawinan tersebut mendapatkan hak yang seharusnya menjadi milik anak tersebut.

Melihat pengaturan mengenai penelantaran anak itu sendiri dapat dikatakan terjadi suatu hal yang kurang spesifik dalam pengklasifikasian anak luar perkawinan karena dalam undang-undang yang mengatur mengenai penelantaran anak itu sendiri tidak secara spesifik memberikan klasifikasi apakah anak yang dimaksud dalam penelantaran anak tersebut adalah anak dengan latar belakang seperti apa, dan hal tersebut menyebabkan kekaburan yang akibatnya menyebabkan anak yang berlatar belakang anak luar perkawinan seakan tidak terlindungi hak-haknya.

Selain itu pada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan untuk menjamin keharmonisan dalam keluarga itu sendiri atau keutuhan dari keluarga itu sendiri sebagaimana tertera dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu sendiri, maka dari itu sudah semestinya ditekankan yang namanya keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam penanganan kasus penelantaran anak luar perkawinan itu sendiri dengan mengupayakan mediasi dan menjadikan ketentuan pidana mengenai penelantaran sebagai *ultimum remedium* atau jalan terakhir dalam hal penelantaran anak luar perkawinan.¹¹ Mediasi ini diperlukan karena ada anak dalam permasalahan

¹¹ *Restorative Justice* memiliki tujuan utama yaitu pemulihan sedangkan tujuan keduanya adalah ganti rugi, jika dilihat konsep tersebut maka dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu proses penyelesaian

ini yang perlu diperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan si anak itu sendiri jadi diharapkan dapat terciptanya suatu peradilan yang berkarakter *restorative justice*.¹²

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan, isu hukum yang akan Penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Apa konsep penelantaran anak luar perkawinan menurut perspektif hukum perdata dan pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku penelantaran anak luar perkawinan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konsep penelantaran anak luar perkawinan apakah masuk kedalam konsep penelantaran anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk menganalisis terkait pertanggungjawaban hukum terkait pelaku penelantaran anak luar perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang didalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat.

¹² Sarwirini, 'Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*): Kualitas dan Upaya Penanggulangannya', *Perspektif*, Vol. XVI, No. 4, Tahun 2011, h.250.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik sebagaimana penelitian-penelitian lain, manfaat tersebut baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan guna perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana dan lebih khusus lagi hukum pidana yang berhubungan dengan anak.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada semua civitas akademika guna bahan penelitian lanjutan dengan tema yang sama atau sejenis yaitu terkait dengan konsep anak.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan ataupun bahan pertimbangan atas setiap langkah yang harus diambil Pemerintah dalam menegakkan pemberantasan penelantaran anak khususnya anak yang berstatus anak luar perkawinan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat guna memahami dan mengetahui terkait konsep anak luar

perkawinan dan juga tidak pidana yang dapat menjerat pelaku penelantaran anak luar perkawinan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tesis ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti secara sistematis norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan yang ada hubungannya dengan topik permasalahan yang diteliti, termasuk hubungan antara peraturan, penjelasannya, keberlakuannya serta perkembangan aturan hukum kedepannya.

Sesuai dengan tipe penelitian yang telah dipaparkan di atas, tesis ini akan membahas norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan konsep anak, konsep anak diluar perkawinan, dan penelantaran anak dalam lingkup normatif dan teoritis dengan pembahasan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang ada.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Tesis ini akan diteliti menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari ketiga pendekatan tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang telah diajukan pada rumusan masalah.

Pertama, pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara merujuk pada legislasi dan regulasi dimana dimuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, kemudian legislasi dan regulasi itu dikaji yang saling memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹³ pendekatan perundang-undangan ini kan diteliti semua regulasi dan legislasi yang ada kaitannya dengan isu yang sedang diteliti yaitu penelantaran anak luar perkawinan.

Kedua, pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah prinsip-prinsip hukum di mana prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dari pandangan para sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.¹⁴ pendekatan konseptual ini dapat ini dapat dapat menjawab konsep-konsep yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep anak luar perkawinan, konsep anak, dan konsep penelantaran anak luar perkawinan.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian tesis ini adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif yang artinya sendiri adalah mempunyai otoritas, sedangkan bahan hukum sekunder sendiri adalah segala bentuk publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁵ Bahan hukum

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 13, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta 2017, h. 133.

¹⁴ *Ibid*, h. 178.

¹⁵ *Ibid*, h. 181.

primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim, adapun:

a. Peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) *Burgerlijk Wetboek*;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);

- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1052);
- 10) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 811);
- 11) Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018, Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, kamus hukum, artikel-artikel dari majalah maupun internet, karya ilmiah hukum dan bahan bacaan lain yang dianggap masih memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Tesis ini mengumpulkan bahan melalui prosedur inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan baik berupa buku, jurnal, ataupun penelitian ilmiah lain yang terkait dengan konsep anak, konsep anak luar perkawinan

dan tindak pidana penelantaran anak luar perkawinan. Selain itu penelitian tesis ini juga melakukan wawancara dengan narasumber yang berada dibidang hukum seperti jaksa ataupun hakim yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Tesis ini dalam menganalisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini, menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang memfokuskan pada penguraian masalah, pemaparan penafsiran, dan analisis sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, dalam penelitian tesis ini akan menganalisis konsep-konsep hukum dan beberapa konsep yang sering digunakan dalam pembahasan mengenai tema yang penelitian tesis ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Pembahasan masalah penelantaran anak luar perkawinan dalam tesis ini disusun dengan baik, sistematis dan mudah untuk dimengerti pada akhirnya dapat diambil kesimpulan, dengan menggunakan sistematika penulisan yang berurutan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan didalamnya berisikan mengenai latar belakang penulisan tesis, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, sumber hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, analisa bahan hukum serta sistematika penulisan.

Bab II, di dalamnya membahas konsep anak luar perkawinan, kemudian membahas mengenai hak-hak anak luar perkawinan dan pada akhirnya akan membahas pula penyelesaian perkara anak luar perkawinan melalui keadilan *restorative justice*.

Bab III, di dalamnya berisikan pembahasan tentang pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penelantaran anak luar perkawinan dilihat dari perspektif pidana dan perdata juga akan membahas peran pemerintah dalam hal perlindungan penelantaran anak luar perkawinan.

Bab IV, adalah Bab penutup yang berisikan kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan analisis, selain itu juga memberikan berbagai saran yang dapat membangun sesuai hasil pembahasan.